

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI: PERSPEKTIF MAZHAB DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(Islamic Law Analysis of Polygamy: Madhhab Perspectives and Implementation in Indonesia)

Oleh Orista Miranti

Dosen STAI Natuna

Email: tatamiranti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini untuk menganalisis tentang poligami berdasarkan perspektif mazhab dan implementasinya di Indonesia. Permasalahan dalam kajian ini yaitu perbedaan mazhab yang mengatur tentang poligami dan realita poligami yang ada di Indonesia. Secara metodologi kajian ini bersifat normatif teoritis yang tidak hanya sekedar menjelaskan, namun juga menganalisis secara kritis aturan-aturan poligami yang berlaku dalam hukum Islam. Analisis pada kajian ini menarik kesimpulan bahwa Poligami yang dibolehkan dalam Islam yaitu syarat keadilan. Secara hukum Islam memiliki mazhab yang memuat aturan poligami. Di Indonesia poligami diperbolehkan dan diatur sangat ketat sebagai pengecualian dari asas monogami dalam UU Perkawinan dan KHI, dengan syarat izin pengadilan dan persetujuan istri. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar seperti poligami siri yang tidak tercatat, kesulitan mencapai keadilan emosional, serta rendahnya literasi hukum dan penegakan yang optimal, sehingga upaya Indonesia untuk menciptakan tatanan keluarga yang adil dan harmonis masih terus bergulir.

Kata Kunci : Poligami, Mazhab Poligami, Implementasi Poligami

Abstract

This paper aims to analyze the concept of polygamy from the perspective of Islamic jurisprudential schools (mazhab) and its implementation within the Indonesian legal framework. The study addresses the variations among Islamic schools regarding the permissibility and regulation of polygamy, as well as the socio-legal realities of its practice in Indonesia. Using a normative-theoretical approach, this research not only explains but also critically examines the existing rules of polygamy as formulated in Islamic law.

The findings reveal that polygamy is permitted in Islam under the strict condition of justice. Each mazhab provides specific legal considerations concerning this issue. In Indonesia, polygamy is legally allowed but strictly regulated as an exception to the principle of monogamy stated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). It requires court approval and the wife's consent. Nevertheless, its implementation continues to face significant challenges, including unregistered (siri) marriages, difficulties in achieving emotional fairness, low legal literacy, and weak enforcement mechanisms. Therefore, Indonesia's effort to establish a just and harmonious family structure remains an ongoing challenge that calls for continuous evaluation and reform.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem hukum yang menghargai pluralisme, regulasi poligami merupakan hasil dari dialog kompleks antara syariat dan hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pilar-pilar utama yang mengatur praktik ini, yang secara eksplisit tidak melarang poligami tetapi membatasinya dengan persyaratan yang ketat. Meskipun kerangka hukum ini telah dirancang untuk meminimalisir potensi ketidakadilan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Tantangan-tantangan ini mencakup maraknya praktik poligami yang tidak tercatat secara resmi atau sering disebut dengan nikah siri, kesulitan inheren dalam mencapai keadilan yang menyeluruh baik secara material maupun emosional serta dampak sosial yang luas terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui sebuah proses yang tidak mudah bahkan dapat dikatakan panjang dan berat terutama bagi umat Islam di Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang diusulkan sebelumnya dinilai memiliki corak yang sangat sekuler dan kuat dipengaruhi oleh konsep perkawinan Kristen. Namun, berkat perjuangan gigih umat Islam, baik dari kalangan masyarakat di luar DPR maupun perwakilan mereka di dalam lembaga legislatif, RUU tersebut akhirnya mengalami perubahan signifikan. Perjuangan ini berhasil mengubah arah RUU menjadi sebuah Undang-Undang yang lebih religius dan secara umum mampu menampung serta mengakomodasi hukum perkawinan Islam, sehingga selaras dengan nilai-nilai dan syariat yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. (Setiyanto, 2017)

Poligami merupakan praktik pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita. Poligami merupakan salah satu isu kompleks dan sering diperdebatkan dalam masyarakat, baik dari sisi teologis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam khazanah hukum Islam, poligami adalah isu yang telah dibahas secara ekstensif oleh para ulama dari berbagai mazhab. Poligami diperbolehkan secara umum dan diakui berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah, rincian hukum, syarat, dan

implikasi yang sangat bervariasi antar mazhab, serta mengalami adaptasi signifikan dalam implementasinya di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia.

Secara fundamental, Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 menjadi landasan utama yang secara normatif membolehkan praktik poligami dalam Islam. Ayat suci ini menetapkan batasan yang jelas, yaitu maksimal empat orang istri, namun dengan disertai satu syarat krusial yaitu keadilan. Bunyi lengkap dari ayat tersebut adalah "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." Ayat ini memiliki peran sentral sebagai titik tolak bagi para fukaha atau ahli hukum Islam untuk kemudian merumuskan berbagai syarat-syarat dan ketentuan yang mengikat praktik poligami. Dari sinilah muncul pembahasan mendalam mengenai bagaimana poligami dapat dilaksanakan sesuai syariat. Namun, meskipun ayat ini sangat eksplisit dalam mensyaratkan keadilan, penafsiran dan aplikasi konkret dari konsep keadilan ini justru menjadi inti dari perbedaan pandangan yang signifikan di antara berbagai mazhab fikih yang ada. Ada yang menafsirkan keadilan secara lahiriah, misalnya dalam hal nafkah materi dan sebagainya, sementara yang lain mungkin memperluasnya hingga keadilan batiniah atau emosional, yang dianggap lebih sulit bahkan mustahil untuk dipenuhi sepenuhnya oleh manusia. Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian melahirkan ragam pandangan mengenai syarat kebolehan poligami dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka sejarah peradaban dan perkembangan sosial, praktik poligami telah menempuh perjalanan evolusi yang signifikan khususnya dalam transisinya dari budaya Arab pra Islam hingga kemudian diakomodasi dan diregulasi dalam ajaran Islam. Sebelum kedatangan Islam, yakni pada era yang dikenal sebagai periode Jahiliyah, poligami adalah sebuah fenomena yang sangat umum dan diterima secara luas di kalangan bangsa Arab. Pada masa itu, tidak ada batasan yang jelas atau ketat mengenai jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa norma sosial yang berbeda dimana kepemilikan banyak istri yang dijadikan simbol status, kekayaan, atau bahkan aliansi suku.

Sejalan dengan munculnya Islam, praktik inipun mengalami perubahan fundamental dan revolusioner. Meskipun Al-Qur'an mengakui dan memberikan izin untuk poligami, izin tersebut tidaklah mutlak. Islam memperkenalkan batasan yang ketat yaitu maksimal hanya diperbolehkan

memiliki empat istri. Lebih dari sekadar pembatasan jumlah, ajaran Islam juga menegaskan keharusan fundamental untuk memperlakukan semua istri dengan adil. Pandangan dan regulasi ini secara jelas mencerminkan adanya transformasi sosial mendalam yang dibawa oleh Islam. Bukan hanya sekadar membatasi sebuah praktik yang sebelumnya tidak terkontrol, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral dan keadilan sebagai landasan utama. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam berupaya untuk menata ulang dan mengatur praktik poligami agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diusung oleh syariat Islam, jauh dari praktik eksploitatif yang mungkin terjadi di masa Jahiliyah. (S, 2023)

Mazhab-mazhab fikih ulama dalam Islam – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – memiliki interpretasi dan nuansa yang berbeda terkait poligami. Mazhab Maliki, misalnya, dikenal lebih ketat dalam memandang syarat keadilan dan cenderung lebih membatasi praktik poligami dibandingkan mazhab lain. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali, meskipun mengakui kebolehan poligami, juga mensyaratkan kemampuan finansial dan berlaku adil. Perbedaan penekanan pada aspek moral, sosial, dan ekonomi dalam setiap mazhab memberikan kerangka analisis yang kaya untuk memahami keragaman pandangan hukum Islam tentang poligami.

Analisis mendalam terhadap poligami dari perspektif mazhab-mazhab fikih akan membantu menguraikan dasar argumentasi hukum yang melandasi kebolehan dan pembatasan poligami. Sementara itu implementasi poligami di Indonesia akan memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterjemahkan ke dalam kerangka hukum positif yang mempertimbangkan dinamika sosial dan politik kontemporer. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting untuk memahami secara komprehensif kompleksitas poligami dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia serta implikasi poligami terhadap hak-hak individu, struktur keluarga, dan tatanan sosial.

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu ulama terkemuka dan pendiri Mazhab Hanafi, dikenal dengan pendekatannya yang fleksibel dan sangat praktis dalam memahami

berbagai aspek hukum Islam termasuk hal poligami. Filosofi utama yang mendasari pandangan beliau adalah keyakinan bahwa pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah kontrak sosial, yang oleh karenanya dapat diadaptasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu yang terlibat. Hal ini berbeda dengan pandangan yang mungkin menganggap pernikahan sebagai ikatan sakral semata yang tidak banyak ruang untuk penyesuaian.

2. Imam Maliki

Imam Maliki merupakan salah satu figur sentral dalam sejarah yurisprudensi Islam dan pendiri Mazhab Maliki yang menyajikan perspektif mengenai poligami secara signifikan lebih moderat dan berimbang dibandingkan beberapa mazhab lainnya. Pendekatan Imam Maliki didasari oleh pemahaman mendalam tentang kerumitan sosial dan psikologis yang inheren dalam praktik pernikahan jamak. Bagi Imam Maliki, poligami tidak semata-mata dipandang sebagai hak prerogatif individu yang bisa dijalankan sesuai kenginginan masing-masing, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang menuntut pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana dari pihak laki-laki.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu dari empat imam mazhab besar dalam Islam yang kemudian dikenal dengan pendekatannya yang sangat berhati-hati dan cenderung ketat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, termasuk isu poligami. Mazhab Syafi'i tidak melihat poligami sebagai opsi yang mudah atau umum bagi setiap muslim, melainkan sebagai sebuah jalan keluar yang sangat terbatas dan memiliki syarat ketat seperti pintu darurat yang hanya dibuka dalam kondisi tertentu dan dengan persiapan matang.

4. Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal yang ajaran-ajarannya dalam membentuk dasar Mazhab Hanbali, dikenal dengan pendekatannya yang paling menyeluruh dan komprehensif dalam menguraikan masalah poligami. Perspektif ini muncul dari pemahaman mendalam bahwa poligami bukanlah sekadar keputusan pribadi antara

seorang pria dan wanita, melainkan sebuah praktik yang melibatkan dan berdampak pada seluruh struktur keluarga mulai dari suami, istri yang lama maupun yang baru, hingga anak-anak dari semua pernikahan. Oleh karena itu, meskipun diakui sebagai sesuatu yang diizinkan dalam syariat, praktik poligami dalam Mazhab Hanbali datang dengan pembatasan dan syarat yang sangat ketat, jauh dari kesan kebebasan mutlak.

Perbedaan interpretasi ini tidak hanya memengaruhi pandangan teoritis tetapi juga aplikasi praktisnya dalam fatwa dan putusan hukum di berbagai komunitas muslim. Implikasi dari praktik poligami meliputi ketimpangan dalam struktur keluarga, potensi penindasan terhadap perempuan, serta dampak emosional seperti persaingan dan ketidakamanan. Oleh karena itu, meskipun poligami diizinkan dalam Islam, pelaksanaannya harus mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam menghadapi isu poligami, para imam mazhab menawarkan solusi yang relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks modern. Kesepakatan utama di antaranya adalah pentingnya keadilan dalam pembagian nafkah dan perlakuan terhadap istri-istri. Suami diharuskan untuk memberikan nafkah, perhatian, dan tempat tinggal yang setara. Jika dalam realita suami tidak mampu melaksanakan syarat-syarat tersebut, maka poligami sebaiknya dihindari. (Briyan Pratama et al., 2024)

METODOLOGI

Penelitian ini secara mendalam mengkaji praktik poligami dari perspektif hukum Islam untuk mencapai tujuan analisis yang komprehensif, metodologi yang digunakan adalah pendekatan penelitian normatif teoritis. Pendekatan normatif teoritis ini tidak sekadar menjelaskan, tetapi bertujuan untuk menganalisis secara kritis aturan-aturan poligami yang berlaku dalam hukum Islam. Penelitian berdasar pada Ayat Al-Qur'an serta interpretasi dan elaborasi yang telah dikembangkan oleh para ulama dari berbagai mazhab selama berabad-abad. Penelitian ini berupaya memahami secara holistik prinsip-prinsip hukum Islam tersebut kemudian diimplementasikan dan dimanifestasikan dalam praktik sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Guna mendukung analisis ini, pendekatan normatif yang digunakan melibatkan kajian-kajian hukum yang mendalam serta penelusuran literatur yang relevan secara ekstensif, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan, serta berbagai publikasi lain yang dapat memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait poligami.

Penelitian ini juga melakukan perbandingan pandangan dari berbagai ahli hukum Islam. Tujuan dari perbandingan ini yaitu untuk mendapatkan perspektif mengenai konsep keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami. Dengan membandingkan interpretasi dan rekomendasi dari berbagai mazhab, penelitian ini berusaha mengidentifikasi titik temu dan perbedaan dalam memahami keadilan, serta bagaimana poligami dapat memengaruhi kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang merupakan tulang punggung analisis. Sumber data yang digunakan sangat beragam dan meliputi berbagai artikel ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pernikahan dan keluarga di Indonesia, serta ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dipilih secara strategis untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan tidak hanya relevan dengan topik poligami, tetapi juga memiliki tingkat akurasi dan keabsahan yang tinggi. Dengan berfokus pada sumber-sumber tertulis

yang telah diakui, penelitian ini berupaya membangun fondasi data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan data sekunder pada penelitian ini memiliki tujuan ganda. Pertama, diharapkan penelitian ini mampu menyajikan analisis yang menyeluruh dan komprehensif mengenai bagaimana praktik poligami saat ini diimplementasikan di Indonesia, baik dari segi hukum formal maupun praktik di masyarakat. Kedua, dari analisis ini, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti untuk regulasi terkait poligami di masa depan. Rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih adil dan relevan dengan konteks sosial Indonesia.

PEMBAHASAN

Penelitian terdahulu mengenai hukum Islam tentang poligami dan implementasinya di Indonesiamenunjukkan berbagai perspektif yang beragam. Sabuah peneliti oleh (Husni, A dan Randi, 2024) menyoroti bahwa penerapan hukum Islam terkait poligami di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Penegakan hukum yang lemah seringkali menjadikan persyaratan ketat untuk poligami tidak ditegakkan, sehingga perempuan kurang mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, budaya patriarki yang kuat juga memperparah situasi yang memungkinkan poligami tanpa memenuhi syariat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik dan reformasi hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Tujuannya adalah mewujudkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami, guna memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang regulasi poligami di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa praktik poligami di Indonesia kerap bertentangan dengan hukum nasional dan nilai-nilai Pancasila. Poligami sering tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Pancasila. Oleh karenanya istri pertama dan anggota keluarga lain sering mengalami ketidakadilan. Meskipun diatur oleh hukum, implementasi regulasi poligami tidak konsisten dan kurang efektif dalam melindungi hak perempuan, dengan proses perizinan yang tidak memadai sering merugikan istri pertama dan anak-anak. Selain itu, poligami juga membawa dampak sosial dan ekonomi negatif, seperti peningkatan ketidaksetaraan dan beban finansial keluarga, yang dapat memperburuk kesejahteraan. Meskipun poligami diakui legal, namun seringkali gagal memenuhi standar keadilan Pancasila. Diperlukan reformasi hukum, penguatan perlindungan hak perempuan dan evaluasi tetrtahap dampak sosial dan ekonomi agar praktik poligami dapat selaras dengan prinsip dasar negara demi memastikan perlakuan yang adil bagi perempuan.

Studi lain oleh (Khafsoh et al., 2022) juga menemukan adanya kesenjangan antara pemaknaan kontekstual yang diusung dengan realitas praktik poligami di Indonesia. Perilaku poligami di lapangan cenderung jauh dari cita-cita keadilan dan kemanusiaan yang coba untuk diwujudkan oleh pandangan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjutan yang bergeser fokus

sehingga tidak hanya mengulik praktik poligami saja, namun harus menjadikan aspek empiris dari praktik poligami di Indonesia dan pemikiran-pemikiran yang diusung sebagai dasar kebijakan sosial. Hal ini bertujuan agar pemerintah Indonesia dan institusi agama dapat mengedukasi masyarakat muslim secara lebih efektif. Dengan demikian, cita-cita keadilan gender yang selama ini diupayakan oleh negara dapat terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat.

Selain dari penelitian terdahulu, penelitian ini juga berdasarkan pada mazhab yang mengatur tentang hukum poligami dan diberlakukan di Indonesia.

1. Mazhab Hanafi

Dalam konteks poligami, Imam Abu Hanifah menunjukkan pendekatan yang paling santai dan sesuai konteks dibandingkan beberapa mazhab lainnya. Salah satu ciri utama dari pandangannya adalah poligami tidak perlu dibenarkan oleh alasan khusus atau keadaan darurat. Maknanya, seorang pria tidak harus menunggu situasi ekstrem seperti kemandulan istri pertama, perang yang menyebabkan banyak janda, atau kondisi sosial tertentu untuk diizinkan melakukan poligami. Sebaliknya, izin untuk berpoligami lebih menitikberatkan pada kemampuan finansial seorang pria. Syarat utama dan paling krusial Imam Abu Hanifah adalah pria yang hendak berpoligami diharuskan memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup hingga empat istrinya secara adil, baik dari segi nafkah lahir maupun batin. Pandangan Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa suami tidak memerlukan izin atau persetujuan dari istri pertamanya untuk menikah lagi. Poin ini seringkali menjadi sorotan karena dalam banyak interpretasi atau budaya modern, persetujuan istri pertama dianggap etis bahkan wajib. Namun, bagi Imam Abu Hanifah hal ini menggarisbawahi kekuasaan suami yang dianggap mutlak dalam memilih pasangan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi yang kuat terhadap otoritas suami dalam keputusan pernikahan, tanpa terikat oleh istri yang sudah ada.

Secara keseluruhan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seorang pria benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni dan dapat menjamin terpenuhinya segala kebutuhan hingga keempat istrinya secara adil, maka ia memiliki hak untuk melakukan poligami. Metode penetapan hukum ini didasarkan pada penafsiran

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, namun dengan penekanan kuat pada implikasi praktis dan realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat pada masanya.

2. Mazhab Maliki

Poin utama dari ajaran Imam Maliki mengenai poligami mencerminkan bahwa poligami tidak boleh dilakukan dengan keinginan pribadi saja melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang menuntut pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana dari pihak laki-laki. Imam Maliki menerima poligami sebagai bagian dari syariat, namun penerimaannya disertai dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat terpenting adalah kewajiban untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap semua istri. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada pembagian materi seperti nafkah dan tempat tinggal saja, namun juga meluas pada aspek emosional dan perlakuan non materi lainnya yang seringkali menjadi tantangan besar dalam praktik poligami. Mazhab Maliki sangat menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis dari semua pihak yang terlibat baik suami, istri-istri, dan anak-anak. Keputusan untuk berpoligami dalam pandangan Mazhab Maliki tidak boleh diambil begitu saja tanpa melihat dampak jangka panjang terhadap dinamika keluarga dan kesejahteraan emosional individu. Pertimbangan ini menunjukkan pandangan yang holistik pada Mazhab Maliki tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari implikasi manusiawi.

Salah satu ciri paling menonjol dan sering dikutip dari Mazhab Maliki ialah kewajiban untuk mendapatkan izin dari istri pertama sebelum seorang suami dapat melangsungkan pernikahan kedua. Persyaratan ini adalah manifestasi dari penghargaan terhadap hak-hak istri yang sudah ada dan upaya untuk meminimalkan potensi konflik serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, Imam Maliki juga secara cermat memperhitungkan implikasi sosial dari kebiasaan poligami terhadap tatanan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Mazhab Maliki, Imam Maliki mengembangkan dan sangat menekankan konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan hukum. Artinya, poligami hanya dianggap boleh jika ia benar-benar membawa kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) bagi individu, keluarga, atau masyarakat secara luas. Dalam

pandangan Mazhab Maliki, poligami bukan hanya tentang hak pribadi, melainkan sebuah tindakan yang harus selalu tunduk pada prinsip kebaikan dan keadilan secara keseluruhan.

3. Hazhab Syafi'i

Salah satu ciri utama yang membedakan pandangan Imam Syafi'i adalah keharusan adanya alasan yang berdasar dan kuat untuk seorang pria melakukan poligami. Hal ini berbeda dengan beberapa pandangan lain yang mungkin lebih fleksibel dalam memberikan izin tanpa memerlukan bukti yang spesifik. Bagi Imam Syafi'i, pernikahan jamak atau poligami bukanlah hak mutlak yang bisa diambil sesuka hati tanpa pertimbangan yang mendalam. Lebih dari sekadar kemampuan finansial, Mazhab Syafi'i juga sangat menekankan pentingnya kemampuan keuangan serta mental yang luas dari seorang suami. Kemampuan finansial berarti memastikan nafkah yang adil bagi semua istri. Namun, aspek mental yang luas adalah poin krusial yang menyoroti kapasitas suami untuk mengelola emosi, memberikan kasih sayang, perhatian, dan memperlakukan semua istri dengan adil secara batiniah yang sering kali menjadi masalah di kemudian hari.

Mazhab Syafi'i sangat memperkuat prinsip keadilan yang mutlak dalam poligami. Imam Syafi'i menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang keadilan "Jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka satu sajalah," QS. An-Nisa: 3 secara harfiah dan seksama. Keadilan pada Mazhab Syafi'i tidak hanya memiliki arti pembagian materi yang sama rata, tetapi juga keadilan dalam cinta, perhatian, dan perlakuan emosional yang dianggap hampir tidak mungkin tercapai sepenuhnya oleh manusia biasa. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi standar yang sangat tinggi dan sulit untuk dipenuhi.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa setiap pria yang berniat melakukan poligami harus melewati serangkaian uji coba yang ketat. Bukan uji coba formal di pengadilan, melainkan sebuah pertimbangan pribadi dan spiritual yang mendalam tentang kemampuan dirinya untuk bertindak adil secara penuh kepada semua istrinya. Jika terdapat sedikit keraguan dalam hati seseorang tentang kemampuannya untuk berlaku adil baik secara lahir maupun batin, maka poligami tidak diizinkan dalam pandangan Mazhab Syafi'i.

4. Mazhab Hanbali

Salah satu pilar utama dalam pandangan Mazhab Hanbali adalah keharusan untuk memiliki kemampuan bertindak adil tanpa syarat. Keadilan pada mazhab ini diinterpretasikan secara luas dan mendalam. Tidak hanya terbatas pada pembagian materi

seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian giliran bermalam yang adil tetapi juga mencakup aspek-aspek non materi yang lebih kompleks, seperti perlakuan yang setara, kasih sayang, perhatian, dan kesamaan dalam hak-hak dasar yang tidak bisa diukur dengan uang. Keadaan menuntut kapasitas psikologis yang tinggi dari seorang suami. Hal membedakan Mazhab Hanbali dengan mazhab lainnya adalah kemampuan untuk melihat poligami dari berbagai sudut pandang. Mazhab Hanbali tidak hanya fokus pada faktor keuangan saja meskipun hal ini merupakan syarat yang jelas dalam berpoligami, tetapi juga secara eksplisit memperhitungkan faktor kesehatan fisik dan mental dari suami dan istri. Misalnya, apakah istri-istri memiliki kesehatan mental yang baik untuk menerima situasi suaminya berpoligami dan kemampuan reproduksi jika terutama tujuan poligami adalah untuk memiliki keturunan. Akibat psikologis yang mungkin timbul dari poligami yaitu potensi kecemburuan, perasaan terabaikan, atau dampak pada perkembangan psikologis anak-anak.

Seluruh pandangan ini berdasar kuat pada maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur hukum Islam). Dalam konteks poligami, tujuan yang maksud berarti bahwa poligami tersebut harus senantiasa bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Jika poligami dipertimbangkan secara cermat dari semua sisi baik finansial, fisik, mental, dan psikologis ternyata berpotensi lebih besar menimbulkan kerusakan daripada kebaikan, maka Mazhab Hanbali akan cenderung melarang atau bahkan tidak menganjurkan dilakukannya poligami. Oleh karena itu, poligami menurut Mazhab Hanbali adalah sebuah komitmen besar yang harus sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh keluarga.

Analisis di atas merupakan pandangan diperbolehkan atau tidaknya poligami dilakukan dengan meninjau mazhab-mazhab fiqih tentang poligami. Impelementasi poligami di Indonesia mencerminkan upaya untuk mewujudkan aspek keadilan dari perspektif fiqih ke dalam kerangka hukum yang lebih terukur, prosedural, dan berbasis perlindungan hak. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplekasi Hukum Islam (HKI) adalah instrumen hukum utama yang merefleksikan pergeseran paradigma dari kebolehan yang relatif rendah menjadi pengecualian

yang sangat tinggi dan terkontrol. Pergeseran ini merupakan hasil dari proses pemikiran yang panjang dan dipengaruhi oleh aspirasi keadilan dan perlindungan hak perempuan serta anak.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) secara tegas menetapkan monogami sebagai asas utama yang mengubah poligami dari praktik umum menjadi penyimpangan yang hanya diizinkan dalam kondisi sangat terbatas. Pelaksanaan poligami diawasi ketat oleh Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai filter utama dan menuntut pemohon membuktikan keadilan dan kemampuan finansial yang konkret. Selain itu, persetujuan tertulis dari istri pertama menjadi hak fundamental yang krusial dan poligami hanya diizinkan dengan alasan mendesak serta objektif yang harus dibuktikan secara faktual atau medis yang mencerminkan langkah signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan reformasi hukum perkawinan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir praktik poligami yang berpotensi menimbulkan penelantaran, ketidakadilan, dan kerusakan rumah tangga. Pembatasan ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari **maqasid al-syariah** (tujuan-tujuan luhur syariah) dalam menjaga *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *nafs* (jiwa) dari potensi *mafsadah* poligami yang tidak bertanggung jawab. Hukum positif Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara pengakuan terhadap ajaran agama dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara modern.

Meskipun kerangka hukum sangat membatasi poligami, analisis sosiologis hukum menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan menimbulkan implikasi sosial yang kompleks. Kesenjangan antara *law in books* (hukum tertulis) dan *law in action* (hukum dalam praktik) seringkali terlihat jelas. Beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait poligami yaitu maraknya fenomena poligami siri yang tidak tercatat secara resmi, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak-anak, serta kerentanan terhadap penelantaran. Meskipun hukum mengatur keadilan lahiriah, aspek keadilan emosional dan psikologis dalam keluarga poligami seringkali sulit diukur dan dipaksakan dan berujung pada konflik internal sampai berdampak negatif. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi poligami yang tidak sesuai prosedur, menyebabkan praktik poligami siri terus berlangsung karena minimnya pemahaman akan persyaratan ketat dalam hukum negara. Penegakan hukum yang belum optimal terhadap praktik poligami ilegal turut berkontribusi pada

berlanjutnya fenomena poligami ini, karena pelaku sering tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Faktor-faktor sosial-budaya yang mengakar, pemahaman agama yang kurang komprehensif di kalangan awam, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik ilegal, masih menjadi penghalang untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga poligami. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara *law in books* dan *law in action*, dimana norma ideal berhadapan dengan realitas praktik yang rumit dan seringkali merugikan. Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya penegakan hukum yang lebih kuat tetapi juga edukasi dan literasi keagamaan yang lebih baik di masyarakat, serta upaya advokasi untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa poligami dalam hukum Islam adalah isu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar "boleh" atau "tidak boleh." Ia melibatkan interpretasi mendalam terhadap konsep keadilan oleh berbagai mazhab, serta upaya adaptasi dan pengaturan ketat oleh negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya dalam kehidupan keluarga, meskipun tantangan implementasi akan tetap ada seperti dinamika antar norma ideal dan realitas sosial. Pemahaman yang komprehensif juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan dan membangun struktur keluarga yang lebih harmonis.

KESIMPULAN

Analisis mengenai poligami dari perspektif hukum Islam (mazhab fikih) dan implementasinya di Indonesia menunjukkan dinamika kompleks yang terus berkembang. Studi ini menggarisbawahi bahwa kebolehan berpoligami memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa: 3 dan syarat keadilan yang menyertainya menjadi titik sentral implementasi dan adaptasinya.

Dalam literatur mazhab fikih, poligami diakui sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, terdapat keragaman dalam penafsiran konsep keadilan yang menjadi syarat poligami. Secara umum, sebagian besar mazhab cenderung menekankan keadilan lahiriah. Hal ini menunjukkan keadilan diukur dari aspek-aspek yang dapat dilihat dan diukur secara fisik atau material, seperti pembagian nafkah yang setara, penyediaan tempat tinggal yang layak bagi setiap istri, dan perlakuan fisik yang adil di antara mereka. Fokusnya yaitu pada aspek-aspek yang bersifat konkret dan terukur. Akan tetapi, Mazhab Maliki menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan dibanding yanglain. Mazhab Maliki tidak hanya mempertimbangkan keadilan lahiriah, tetapi juga memasukkan aspek keadilan batiniah atau emosional yang mencakup kemampuan suami untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlakuan emosional yang adil kepada semua istrinya. Mazhab Maliki memahami bahwa keadilan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang perasaan dan kondisi psikologis istri-istri.

Implementasi poligami dalam hukum di Indonesia khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wujud dari upaya kontekstualisasi dan reformasi hukum Indonesia secara tegas yang menetapkan monogami sebagai asas perkawinan, sementara poligami diposisikan sebagai pengecualian yang diatur dengan sangat ketat. Persyaratan ketat seperti keharusan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari istri pertama, pembuktian kemampuan finansial yang memadai, dan adanya alasan mendesak dan berdasar kuat yang secara jelas menunjukkan pergeseran paradigma hukum di Indonesia.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang ketat terkait poligami, realita implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang beragam. Tantangan terbesar adalah

maraknya fenomena poligami siri. Realita adalah bukti nyata dari kesenjangan antara *law in books* (hukum di atas kertas) dan *law in action* (hukum dalam praktik) yang sering kali menciptakan masalah hukum dan sosial yang serius bagi istri dan anak-anak yang tidak tercatat secara resmi. Selain itu, sulitnya mewujudkan keadilan emosional yang stabil juga menjadi persoalan yang krusial karena aspek ini sering kali luput dari jangkauan regulasi formal. Tantangan lain yaitu rendahnya literasi hukum masyarakat tentang prosedur dan konsekuensi poligami yang tidak sesuai aturan, serta kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih optimal terhadap praktik ilegal ini agar tidak terus berlanjut.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa poligami bukanlah isu yang sederhana. Poligami merupakan titik persinggungan antara ajaran agama, tafsir hukum, dan dinamika sosial. Upaya Indonesia untuk mengatur poligami secara ketat adalah langkah progresif menuju tatanan keluarga yang lebih adil dan harmonis, meskipun tantangan dalam mencapai keadilan yang komprehensif dan penegakan hukum yang efektif masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi negara Indonesia. Pemahaman multidimensional ini terus merumuskan kebijakan yang responsif dan edukasi yang relevan demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Wahyu Sugiyanto, Ahmad Baihaqi, & Habib Rahadian. (2024). Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional? Polygamy in Indonesia: Is it in Line with the Values of Pancasila and National Law? *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2 SE-Articles), 94–102. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/61>
- Briyan Pratama, A., Hasyim Mahfudz, M., Mustafidah, L., & Mu', A. (2024). Dinamika Pertumbuhan Fiqih Masa Imam Madzab Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Isu Poligami. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 368–375. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Husni, A dan Randi, M. (2024). Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer. *Jurnal Inovasi Global*, 2(3), 543–551.
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik Poligami di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494.
- S, R. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *Ameena Journal*, 1(3), 254–263. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i3.29>
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>